



Peran Organisasi Organisasi Kemasyarakatan Islam Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta

Luthfiah Trini H, Burhanudin Harahap, Agus Rianto, Nur Sulistyaningsih

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

luthfiah_trini@staff.uns.ac.id

Abstract

Discriminatory behavior experienced by persons with disabilities is still often encountered, one of which is access to job opportunities. The cause of the low access to work is due to the low access to education of persons with disabilities. This study aims to describe the role of Islamic Community Organizations in Surakarta City as a strategic entity partnering the government in solving problems experienced by people with disabilities. The theory used refers to the theory of Human Rights in the Islamic concept. In essence, Islam provides equality to all people in obtaining education, employment, and other rights which are summarized in the five basic needs. This research is a non-doctrinal legal research. The data used are the results of interviews conducted with the management of NU and Muhammadiyah in the city of Surakarta. Data analysis was carried out using material logic with an inductive syllogism. The results showed that the role of Islamic organizations NU and Muhammadiyah in Surakarta in the field of education has been realized. The inclusive education program through SMA Muhammadiyah 6 Surakarta and inclusive madrasah which are currently managed by Islamic organizations are trying to improve the quality of life for people with disabilities. Another role that can be carried out is in the field of religion by providing worship facilities and developing fiqh with disabilities. In the field of economic empowerment, Islamic organizations NU and Muhammadiyah have experience in managing social funds sourced from zakat, infaq, and shodaqoh. The management of community social funds can be expanded to provide benefits for persons with disabilities in the form of working capital assistance.

Keywords: *disability, Islamic community organizations, roles.*

Abstrak

Perilaku diskriminatif yang dialami penyandang disabilitas masih kerap ditemui, salah satunya dalam akses kesempatan kerja. Penyebab rendahnya akses terhadap pekerjaan disebabkan oleh rendahnya akses pendidikan kaum penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran Organisasi Kemasyarakatan Islam (Ormas) di Kota Surakarta sebagai entitas strategis mitra pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang dialami kaum penyandang disabilitas. Teori yang digunakan mengacu pada teori Hak Asasi Manusia dalam konsep Islam. Pada hakikatnya Islam memberikan kesetaraan kepada semua masyarakat dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak lainnya terangkum dalam lima kebutuhan asasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal. Data yang digunakan berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus Ormas NU dan Muhammadiyah di Kota Surakarta. Analisis data dilakukan dengan menggunakan logika materiil dengan silogismenya induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ormas Islam NU dan Muhammadiyah di Surakarta dalam bidang pendidikan telah direalisasikan. Program pendidikan inklusi melalui SMA Muhammadiyah 6 Surakarta dan madrasah inklusi yang dikelola saat ini Ormas Islam berusaha meningkatkan kualitas hidup kaum penyandang disabilitas. Peran lain yang dapat dilakukan adalah dbidang keagamaan dengan penyediaan fasilitas ibadah dan pengembangan fiqih disabilitas. Dibidang pemberdayaan ekonomi Ormas Islam NU dan Muhammadiyah telah memiliki pengalaman dalam mengelola dana sosial kemasyarakatan yang bersumber dari zakat, infaq, dan shodaqoh. Pengelolaan dana sosial kemasyarakatan dapat diperluas nilai kemanfaatannya unuk kaum penyandang disabilitas dalam bentuk bantuan modal kerja.

Kata kunci: *disabilitas, ormas Islam, peran.*

Pendahuluan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar kodrati yang dimiliki setiap manusia, universal, langgeng, dilindungi, wajib dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia. Perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas menjadi salah satu permasalahan yang tidak boleh diabaikan. Hal ini sejalan dengan karakteristik keadilan Pancasila yakni memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia harus senantiasa mendapatkan perlindungan karena keberadaan hukum untuk manusia itu sendiri. Termasuk didalamnya hak mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum. (Febriansyah 2017) .

Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah, pada forum *G20 Campaign: Engaging Person with Disabilities for Inclusivity*, pada 26 September 2022 disebutkan bahwa pada tahun 2021, sebanyak 1.271 penyandang disabilitas telah bekerja di 72 Badan Usaha Milik Negara dan 4.554 penyandang disabilitas telah bekerja di 588 perusahaan swasta. Jumlah ini sedikit bila dibandingkan dengan jumlah

penyandang disabilitas di Indonesia yang diperkirakan mencapai 16,5 juta, terdiri dari 7,6 juta laki-laki dan 8,9 juta perempuan (Utami, 2022). Data tersebut menyajikan realitas bahwa perhatian terhadap disabilitas masih perlu ditingkatkan. Akses terhadap jaminan kerja yang masih rendah berkisar diangka 0,035 persen menunjukkan belum optimalnya pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Perilaku diskriminatif yang dialami penyandang disabilitas pada umumnya disebabkan oleh pemahaman negatif tentang penyandang disabilitas. Hal ini berangkat dari pola pikir pada masyarakat yang didominasi oleh konsep normalitas. Orang yang dipandang sebagai berbeda akan dianggap sebagai tidak diinginkan dan tidak dapat diterima sebagai bagian dari komunitas (Widinarsih, 2019). Perspektif ini menyebabkan perlakuan terhadap penyandang disabilitas menjadi berbeda, padahal sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Penguatan terhadap perlindungan hak penyandang disabilitas hadir bersamaan dengan diterbitkannya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada Desember 2006. CRPD memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas. Hak aksesibilitas sangat penting untuk memberikan jaminan kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas. Akan tetapi pengaturan tentang hak disabilitas masih berdasarkan belas kasihan (*charity based*) artinya kondisi seorang penyandang disabilitas dipaksakan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan dengan memberikan kompensasi atas disabilitas yang didapatkannya (Hamidi 2016).

Sudut pandang Hak Asasi Manusia terhadap persoalan disabilitas telah mengalami perubahan. Perubahan perspektif dari *charity based* ke *social based* menjadikan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya bukan lagi dikasihani (Ndaumanu 2020). Perspektif baru terhadap penyandang disabilitas memposisikan mereka pada harkat martabat kemanusiaannya sebagai bagian dari anggota masyarakat yang tidak terpisahkan. Dengan menggunakan pendekatan *social based* diharapkan bebas dari perlakuan diskriminatif yang cenderung melahirkan ketidakadilan.

Konsep keadilan dalam Islam didasarkan pada Alquran dan hadits sebagai sumber utama didalam Hukum Islam. Sayyid Qutb menyediakan dua prinsip dasar keadilan yakni kebebasan jiwa yang mutlak dimana Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh dan terwujudnya persamaan kemanusiaan yang sempurna (Sayyid Qutb 2000). Persamaan kemanusiaan yang sempurna merupakan salah satu prinsip dasar keadilan yang dikemukakan Sayyid Qutb.

Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa dibedakan berdasarkan status sosialnya. Penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, dan mental seringkali mengalami kesulitan dan hambatan

dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Diperlukan kerjasama semua pihak dalam rangka memberikan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah beserta sektor umum maupun swasta, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat sipil termasuk didalamnya organisasi masyarakat Islam. Persoalan disabilitas tidak dapat dianggap sebagai sekedar masalah kesehatan saja. Disabilitas merupakan persoalan yang kompleks, menyangkut interaksi seseorang dengan masyarakat dimana ia tinggal (Mubasyaroh 2015).

Organisasi kemasyarakatan Islam memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bentuk realisasi nilai-nilai persamaan kemanusiaan yang ada dalam konsep Islam. Rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas menjadi salah satu faktor penyebab adanya kesenjangan tingkat keterampilan antara pekerja disabilitas dengan pekerja normal. Ditambah dengan adanya perilaku diskriminatif yang masih sering muncul. (Widjaja, Wijayanti, and Yulistiyaputri 2020).

Peran organisasi kemasyarakatan Islam khususnya Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama menjadi sangat penting mengingat bahwa kedua organisasi kemasyarakatan ini telah lama berfokus pada bidang pendidikan. Persoalan pendidikan penyandang disabilitas yang masih belum optimal pemenuhan haknya, sepatutnya menjadi fokus kedua organisasi masyarakat tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk menggali bagaimana peran organisasi kemasyarakatan Islam khususnya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan yang terbesar dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian non-doktrinal. Data yang digunakan berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus organisasi kemasyarakatan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan menggunakan logika materiil dengan silogismenya yang induktif sebagaimana lazim digunakan pada penelitian non-doktrinal, pada logika penalaran induktif premis mayor diuji berdasarkan realitas empirik sebagaimana tersimak secara indrawi dalam alam kehidupan sehari-hari (Soetandyo Wignjosoebroto 2013).

Tinjauan Pustaka

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B yang pada prinsipnya menjamin setiap orang yang merupakan warga negara Indonesia untuk melangsungkan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bermakna bahwa negara tidak memandang berbeda antara penyandang disabilitas dengan kelompok masyarakat normal. Semua diperlakukan sama, walaupun pada realitanya masih ditemukan perlakuan yang tidak adil yang dialami kaum penyandang disabilitas. Hal ini diantaranya menyangkut dengan terbatasnya ruang publik, transportasi umum, pendidikan, dan pekerjaan (Lestari

and Sumarto 2021).

Anggota masyarakat memiliki persepsi terhadap penyandang disabilitas sebagai akibat dari perbuatan dosa, suatu kesalahan, dan kutukan. Keberadaan penyandang disabilitas masih dianggap sebagai beban dan masalah sosial dimasyarakat. Hal ini mengakibatkan kehidupan penyandang disabilitas menyandang stigma termarjinalkan, ketidaksempurnaan, dan mengalami kerentanan dan diskriminasi. (Lestari and Sumarto 2021).

Pergeseran paradigma difabilitas berpengaruh besar pada kebijakan, wacana, akademik sampai pada level pergerakan difabel. Pada level kebijakan misalnya definisi difabilitas telah mendorong WHO sebagai lembaga internasional untuk mengubah definisi formal difabilitas melalui konsep barunya yang dinamakan ICF (*International Classification of Functioning*). Difabilitas bukanlah karakteristik yang inheren bagi individual, melainkan hasil dari sebuah proses interaksi antara karakteristik individu dengan batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang dibangun oleh lingkungan". Paradigma baru difabel telah mendorong berbagai negara untuk menetapkan undang-undang anti diskriminasi difabel (Ekawati Rahayu Ningsih 2014).

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) merupakan solusi yang dapat diajukan untuk menyelesaikan masalah diskriminasi yang dilakukan oleh negara terhadap penyandang disabilitas. Ada tiga cara untuk memberikan kebijakan tersebut, yakni melalui undang-undang khusus tentang kuota, kedua melalui undang-undang khusus, ketiga perusahaan dapat memiliki kebijakan untuk kuota secara informal (Hamidi 2016).

Landasan teori

Hakikat kemanusiaan sejalan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang dimaknai kesesuaian antara sifat-sifat dan keadaan negara. Konsekuensinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan hakikat dan segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas nilai-nilai yang bersumber pada hakikat tentang manusia (Kaelan 2009). Negara sebagai pemangku kewajiban, sedangkan masyarakat adalah pemangku hak. Identifikasi pemangku kewajiban dan hak ini merupakan konsekuensi instrument-instrumen hukum, utamanya instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi di Indonesia (Syafi'ie 2014)in this paper, is divided into 2 (two).

Perbedaan konsep filsafat manusia akan melahirkan perbedaan konsep Hak Asasi Manusia. Bagi penganut paham materialisme dan ateisme, HAM tidak ada korelasinya dengan hak manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sudut pandang Islam dalam mengenali konsep HAM berbeda dengan Barat yang bersifat antroposentris. Islam melihat HAM dengan sudut pandang teosentris (Allah sebagai pusat kehidupan). Cara pandang yang mendudukan manusia sebagai makhluk Allah yang terhormat. Dalam status terhormat

manusia hanya memiliki kewajiban terhadap Allah dengan cara mematuhi hukum-hukumnya, yang pada gilirannya akan menimbulkan hak yang berkaitan dengan sesama manusia.

Dari sudut pandang falsafah, HAM Barat berangkat dari pandangan yang menjadikan manusia sebagai ukuran dari segala sesuatu. Apabila dirunut, liberalisme Barat merupakan pewaris sah filsafat dari peradaban humanisme dalam sejarah. Aliran filsafat ini sebenarnya bermula dari Yunani kuno dan mencapai puncaknya pada era modern. Maka seperti halnya mitologi Yunani kuno, mereka memiliki pandangan bahwa antara langit dan bumi, alam dewa dan alam manusia terdapat pertentangan diantara kedua pihak. Dewa-dewa dengan perbuatan dan kesadarannya berusaha menegakan keadilan manusia. Disisi lain manusia berusaha untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaannya dengan cara merebut kekuasaan para dewa dan selanjutnya menentukan nasib sendiri. Sehingga terjadi pertarungan antara paham humanisme dan theisme. Oleh karenanya menurut Mujaid Kumkelo HAM perspektif Barat bersifat sekuler dan anthroposentris (Mujaid Kumkelo 2015).

Hak Asasi Manusia dalam Islam memperoleh landasannya melalui ajarannya yang paling utama yakni tauhid (mengesakan Tuhan). Dalam kaitannya dengan HAM ajaran tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia sebagaimana terdapat dalam Q.S An-Nisa (4): ayat1. Islam memandang HAM mengarah pada hak-hak yang diberikan Allah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tidak ada seorang pun yang berwenang mencabut (AlMaududi 2000). Oleh karenanya menurut Al Maududi tidak ada hak seorang pun untuk membuat konsensus HAM yang berpijak pada nilai-nilai anthroposentris *ansich*, akan tetapi mengembalikan hal tersebut pada otoritas Tuhan.

Berdasarkan pandangan anthroposentris, nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial, dan kesejahteraan ekonomi digunakan sebagai perangkat pendukung tegaknya HAM yang berorientasi pada penghargaan terhadap manusia. Sedangkan berdasarkan konsep theosentris larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pengakuan terhadap hak-hak manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya yang menjadi orientasi hidupnya. Oleh karenanya pertanggungjawaban HAM dalam Islam tidak hanya kepada manusia akan tetapi juga kepada Tuhan (Jimly Asshiddiqie 2005).

Dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat, didalam Islam tidak dikenal adanya kepemilikan mutlak pada diri manusia. Kepemilikan mutlak hanyalah kepada Allah, karena pemilik yang sesungguhnya terhadap alam semesta termasuk yang dimiliki manusia sendiri adalah Allah. Kebebasan dan hak pribadi yang dilindungi Islam memiliki konsekuensi untuk memelihara hak dan kepentingan orang lain. Tidak diperkenankan secara semena-mena menggunakan hak individu sehingga merugikan orang lain, termasuk menumbulkan bencana umum bagi masyarakat seperti praktek

monopoli perekonomian.

Pengakuan Islam terhadap HAM dapat pula dilihat dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi negara dan penegakan HAM tertua sepanjang sejarah. Dalam kehidupan masyarakat madinah telah teralisasi prinsip-prinsip dari kesepakatan yang tertuang dalam piagam madinah. Hak-hak tersebut antara lain meliputi kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, dan kewajiban menolong sesama serta kewajiban bela negara.

Relevansi antara HAM dengan lima kebutuhan asasi yang terangkum dalam *dharuriyatul khams* dapat dilihat sebagai berikut (Zaprul Khan 2020):

1) Prinsip memelihara agama (*hifdzud din*)

Prinsip memelihara agama memiliki relevansi dengan perlindungan dan penegakan HAM, yakni hak untuk beragama. Prinsip ini merupakan bentuk jaminan terhadap kerukunan umat beragama karena adanya jaminan kebebasan berkeyakinan, yang merupakan salah satu sendi ajaran Islam. Dari prinsip ini pula lahir konsep toleransi (*tasamuh*) antar umat beragama. (lihat Q.S Al-kafirun:1-6).

2) Prinsip memelihara jiwa (*hifdzun nafs*)

Relevansi antara prinsip memelihara jiwa dengan HAM adalah hak hidup. Prinsip yang mengaskan bahwa setiap orang memiliki hak hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidup. Bahwa setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai dan sejahtera baik lahir maupun batin. Termasuk didalamnya jaminan keselamatan nyawa, anggota badan, dan kehormatan manusia.

3) Prinsip memelihara akal (*hifdzul 'aql*)

Relevansi antara prinsip memelihara akal dengan HAM adalah bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Prinsip ini juga menjadi dasar bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia. Termasuk cakupan prinsip ini yakni setiap orang berhak memiliki keyakinan politik.

4) Prinsip memelihara keturunan (*hifdzul nasl*)

Relevansi antara prinsip memelihara keturunan dengan HAM adalah bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Setiap orang berhak mendapat perlindungan untuk keluarganya dan kehormatannya. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat baik fisik maupun psikis. Dalam menjalankan prinsip ini Islam mengatur melalui pernikahan dan melarang perzinahan.

5) Prinsip memelihara harta dan kepemilikan (*hifdzul mal*)

Relevansi prinsip memelihara harta dan kepemilikan dengan HAM adalah bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa. dengan cara halal dan tidak melanggar hukum. Hal ini berarti pula tidak dapat seseorang merampas hak milik orang lain secara sewenang-wenang serta melawan hukum.

Teori keadilan menurut Ibnu Taymiyah mengambil pijakannya pada konsep amanah (*trust*). Amanah adalah melaksanakan sesuai dengan hak dan kemestiannya. Walaupun setiap orang adalah pemikul amanah, namun yang paling penting untuk penegakan keadilan adalah amanahnya para penguasa. Berangkat dari pandangan Ibnu Taimiyah terlihat madzhab tengah dari keadilan sosial Islam yang berpijak diantara kapitalisme dan sosialisme (Taufiqurrahman 2012).

Pembahasan

Dasar legalitas organisasi kemasyarakatan di Indonesia tunduk pada peraturan tentang organisasi kemasyarakatan yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Demikian halnya dengan organisasi kemasyarakatan Islam pun harus tunduk pada peraturan perundangan tersebut. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diterangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 di atas, yakni organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, Ormas Islam diharapkan berperan penting dalam mewujudkan umat Islam yang unggul dan mampu bersaing pada abad ke-21. Peran strategis yang perlu diperankan adalah bagaimana memaksimalkan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan politik.

Dengan kemampuan umat Islam yang dapat bersaing di abad ke-21 diharapkan generasi-generasi muda Islam akan muncul dengan semangat perubahan yang dibingkai persatuan Islam untuk kemajuan peradaban Islam. Dewasa ini organisasi masyarakat mulai terasa sangat penting dan urgen dalam berbagai lini kehidupan, termasuk yang paling dianggap penting adalah peran dan fungsi Ormas Islam dalam membangun kemajuan pendidikan Islam dan kemakmuran umat (S. Syafaruddin, 2015). Termasuk didalamnya adalah memperjuangkan hak-hak Penyandang Disabilitas serta ikut serta berperan aktif dalam berbagai program pemberdayaan kaum Penyandang Disabilitas, khususnya Penyandang Disabilitas Muslim, karena mereka juga adalah bagian dari masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 memberikan batasan bahwa asas Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 2. Dengan demikian maka jika ada Ormas yang secara ideologis bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi maka tidak dapat diakui eksistensinya secara hukum. Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 menjelaskan, bahwa Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

Fungsi Ormas secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 5. Pasal 5 menyebutkan bahwa Ormas Islam bertujuan salah satunya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Merujuk pada pengaturan Pasal 5 tentang fungsi Ormas disebutkan diantaranya yakni meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, maka keberadaan Ormas Islam dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat disabilitas menjadi sangat penting. Sejarah kemerdekaan Indonesia telah membuktikan bahwa peran serta Ormas Islam dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan telah nyata kontribusinya. Dalam bidang pendidikan peran ini diambil oleh organisasi kemasyarakatan Islam terbesar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Model pendidikan pesantren menjadi alternatif pendidikan masyarakat umum, hal ini karena pertimbangan biaya yang tidak membebani orang tua murid, selain juga sistem pendidikan ini lebih merakyat, karena menyatu dengan warga (Jahar 2018).

Tujuan didirikannya Ormas diatur dalam Pasal 6 yang menjelaskan, bahwa tujuan Ormas adalah sebagai sarana : a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; c. penyalur aspirasi masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat; e. pemenuhan pelayanan sosial; f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 di atas, ada tugas dan fungsi Ormas dalam program pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan fungsi sosial. Hal tersebut seharusnya juga dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas, sehingga Ormas Islam yang ada di Indonesia ini mempunyai manfaat juga keberadaannya untuk para Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, adanya Ormas Islam akan dirasakan manfaatnya secara luas oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk dirasakan manfaatnya oleh para Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap dua ormas Islam di Surakarta yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) diperoleh data bahwa persoalan disabilitas telah menjadi wacana yang terus berkembang dalam diskusi-diskusi informal yang dilakukan didalam ormas Islam. Hal ini menandakan bahwa perhatian ormas Islam terhadap persoalan penyandang disabilitas telah cukup baik walaupun belum secara optimal dilakukan. Dari hasil diskusi yang dilakukan dengan ormas Islam, peran serta yang dapat

dilakukan oleh ormas Islam dalam rangka mendukung pengentasan persoalan penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas antara lain meliputi:

a. Bidang Keagamaan

1) Penyediaan fasilitas ibadah bagi kaum penyandang disabilitas

Kebutuhan penyandang disabilitas terhadap fasilitas ibadah merupakan salah satu hak dibidang keagamaan yang wajib dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini dapat diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sebagai bagian dari entitas masyarakat, ormas Islam dapat berpartisipasi dengan memberikan fasilitas khusus untuk para penyandang disabilitas di tempat ibadah yang didirikan atas prakarsa ormas Islam. Fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas dapat berupa akses yang memudahkan untuk menjalankan ibadah seperti misalnya tempat wudhu khusus yang dirancang untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas dalam berwudhu atau dapat pula berupa tangga khusus yang memungkinkan bagi penyandang disabilitas untuk masuk ke area tempat ibadah, dan kebutuhan lain yang diperlukan agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik.

Penyediaan fasilitas ibadah bagi penyandang disabilitas ini dilakukan dalam rangka mewujudkan hak keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (i). Hak keagamaan yang diberikan oleh pertauran perundang-undangan kepada penyandang disabilitas sepatutnya menjadi perhatian lebih yang diprioritaskan oleh Ormas Islam. Dilihat dari realisasinya dijumpai telah ada beberapa langkah yang diupayakan oleh Ormas Muhammadiyah dan NU dalam rangka meningkatkan layanan keagamaan bagi disabilitas, akan tetapi masih ditemukan beberapa kendala khususnya terkait pembiayaan. Salah satu konsekuensi logis penyediaan fasilitas ibadah di rumah ibadah bagi penyandang disabilitas adalah alokasi anggaran yang harus disiapkan dikemudian hari. Persoalan ini masih menjadi kendala yang cukup berarti bagi Ormas Islam, mengingat dana operasional kebanyakan Ormas Islam bersumber dari dana sosial masyarakat. Pemerintah dapat menjembatani kebutuhan terhadap dana yang dibutuhkan ini dengan mengalokasikan dalam anggaran pembangunan yang secara teknis realisasinya dapat bekerjasama dengan Ormas Islam.

2) Pengembangan fiqh disabilitas

Peran serta ormas Islam juga dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan fiqh disabilitas yang ruang lingkupnya diantaranya mengatur berkaitan dengan hak-hak yang wajib diperoleh kaum penyandang disabilitas yang sumber hukumnya diperoleh dari Alquran maupun hadits. Pengembangan fiqh disabilitas ini diharapkan akan memberikan dampak positif kepada para penyandang disabilitas berkaitan dengan hak dan kedudukannya didalam Islam.

Pengembangan fiqih disabilitas ini juga merupakan bagian dari moderasi beragama yang selama ini telah diprakarsai dua Ormas Islam di Indonesia yakni Muhammadiyah dan NU. Kedua Ormas Islam ini adalah dua organisasi Islam yang sudah lama dalam memperjuangkan bentuk-bentuk moderasi Islam, baik lewat institusi pendidikan yang mereka kelola maupun kiprah sosial-politik-keagamaan yang dimainkan keduanya (Fithriyyah and Umam 2018) namely the Nahdlatul Ulama (NU).

b. Bidang Pemberdayaan Ekonomi meliputi pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi

Pemberdayaan dibidang ekonomi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan penyandang disabilitas. Kemampuan ekonomi para penyandang disabilitas dapat ditingkatkan melalui program pemberdayaan yang dilakukan ormas Islam bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta. Program pemberdayaan ekonomi ini dilakukan dengan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan dan produktivitas dapat berupa pelatihan kewirausahaan, sehingga akan meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

Kemampuan dan pengalaman yang dimiliki Ormas Muhammadiyah dalam pengelolaan dana masyarakat melalui dana infaq atau ZISWAF yang dikelola secara produktif berhasil memberdayakan masyarakat. Manajemen yang transparan, akuntabel, dan jujur menjadi kunci keberhasilan Ormas ini. Keberhasilan Muhammadiyah dalam memberdayakan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi ditentukan oleh sistem pengelolaan organisasi yang modern. Kemampuan Muhammadiyah mengembangkan amal usahanya, disamping manajemen yang rapih, adalah melakukan persuasi dan dakwah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain Muhammadiyah mampu memasarkan isu-isu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan sebagai bagian penting kebutuhan masyarakat sehingga mampu mendorong simpati dan keterlibatan aktif masyarakat untuk menginfakkan dananya dalam kegiatan ibadah, sosial dan ekonomi (Fealy 2008). Isu pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dapat menjadi fokus perhatian yang perlu diprogramkan dengan pelibatan masyarakat, sehingga pemberdayaan masyarakat terus dapat dikembangkan.

Walaupun keberhasilan NU dalam pengelolaan dana sosial kemasyarakatan dibidang ekonomi tidak senampak Muhammadiyah hasilnya, akan tetapi dengan potensi pengikutnya yang secara emosional sangat kuat dimana keyakinannya pada sosok guru (kyai) begitu solid, hal ini juga merupakan potensi yang dapat dikelola dan dikembangkan diantaranya dalam meningkatkan pemberdayaan kaum disabilitas yang juga merupakan bagian dari pengikut Ormas Islam.

Pengelolaan dana sosial kemasyarakatan anggota Ormas Islam yang dilakukan oleh pengurus Ormas telah menampakkan hasil yang signifikan dalam bidang pendidikan. Hal serupa sepatutnya terus dikembangkan dan diperluas pada bidang ekonomi. Sehingga hal

ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Disamping itu Ormas Islam juga dapat memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas, sebab pada umumnya para penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi karena rendahnya akses terhadap peluang kerja. Pemberian bantuan modal kerja kepada kaum penyandang disabilitas dapat menjadi salah satu program yang digulirkan Ormas Islam. Pemberian bantuan modal kerja yang disertai dengan pendampingan pendirian usaha akan meningkatkan peluang usaha yang didirikan kaum penyandang disabilitas akan berhasil. Oleh karenanya Ormas Islam dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UMKM untuk melakukan proses ini. Dengan adanya sinergi anatar pemerintah dan Ormas Islam peningkatan kualitas hidup utamanya kesejahteraan dapat ditingkatkan.

c. Bidang Pendidikan

Relevansi antara prinsip memelihara akal dengan HAM adalah bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Islam sangat memperhatikan pendidikan sebagai upaya mengembangkan dan memelihara akal manusia. Sebab dengan akal yang terpelihara akan memberikan manfaat kepada orang lain.

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang telah lama menjadi perhatian Ormas Islam. Sekolah formal yang didirikan Ormas Islam diantaranya merupakan sekolah inklusi yang ditujukan untuk memberikan sarana pendidikan bagi kaum disabilitas. Ormas Muhammadiyah telah mendirikan SMA Muhammadiyah 6 Surakarta yang merupakan sekolah inklusi yang berdiri di Surakarta. Langkah ini dilakukan dalam rangka memberikan akses kepada warga masyarakat yang termasuk dalam penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas bahwa hak pendidikan merupakan salah satu hak yang wajib diperoleh. Selain sekolah formal, sekolah informal juga telah didirikan dalam rangka menunjang pendidikan kaum penyandang disabilitas. Visi yang dibangun disekolah ini yakni menjadi sekolah inklusi yang berprestasi dalam mewujudkan insan yang berilmu dan berakhlakul karimah. Model yang ditawarkan di sekolah ini untuk anak berkebutuhan khusus berupa program kelas khusus inklusi, disamping program kelas regular dan program khusus tahfidz dan IT.

Proses belajar untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah ini ditangani secara khusus. Salah satunya ada siswa yang mengalami disleksia yakni gangguan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Gangguan ini mengakibatkan kesulitan mengidentifikasi kata-kata dan menyusunnya menjadi kalimat. Proses penanganan terhadap siswa disleksia disekolah ini dilakukan dengan melatih dan membimbing secara rutin agar terjadi peningkatan kemampuan dalam membaca. Selain itu juga dibuat program "*one day one book*". Melalui gerakan membaca satu hari satu buku diharapkan gangguan disleksia yang dialami siswa dapat teratasi secara bertahap. Pemanfaatan teknologi juga dilakukan dalam

proses ini diantaranya dengan penggunaan komputer dalam proses bimbingan dan latihan siswa.

Adapun Ormas NU di Surakarta belum secara khusus memiliki sekolah dengan program khusus kelas inklusi seperti yang dimiliki Ormas Muhammadiyah. Akan tetapi wacana pendidikan inklusi telah dikampanyekan di lembaga pendidikan Ma'arif yang dikelola Ormas NU. Kampanye ini dilakukan dengan bermitra dengan organisasi Internasional dibawah naungan PBB yakni *United Nations Children's Fund* (UNICEF). Organisasi yang berfokus pada upaya membantu pembangunan dunia dan merealisasikan hak-hak anak. Program madrasah inklusi telah dilakukan diempat Kabupaten di Jawa Tengah.

Akses pendidikan yang cukup bagi kaum penyandang disabilitas diharapkan akan berdampak signifikan terhadap akses kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan adanya akses pekerjaan yang layak akan berdampak pula pada tingkat kesejahteraan kaum penyandang disabilitas. Sebab salah satu persoalan yang dialami kaum penyandang disabilitas adalah rendahnya akses peluang kerja yang bermula dari rendahnya akses pendidikan yang cukup.

Pendirian sekolah inklusi yang dilakukan oleh Ormas Muhammadiyah dan kampanye pendidikan inklusi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Ma'arif milik Ormas NU menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan pendidikan warga penyandang disabilitas telah menjadi wacana yang meluas dalam bidang pendidikan. Perhatian Ormas Islam terhadap penyandang disabilitas diwilayah pendidikan memperkuat eksistensi Ormas Islam sebagai bagian dari entitas yang memiliki peran strategis dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat disamping pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Ormas Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan dan mengoptimalkan pemberdayaan kaum penyandang disabilitas. Peran strategis tersebut sebagian telah direalisasikan dalam program-program dibidang keagamaan diantaranya penyediaan fasilitas ibadah dan pengembangan fiqih disabilitas. Dibidang pemberdayaan ekonomi kaum disabilitas, Ormas Islam Muhammadiyah dan NU telah memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengelola dana sosial kemasyarakatan yang bersumber dari zakat, infaq, dan shodaqoh. Pengalaman ini pengelolaan dana sosial kemasyarakatan yang telah dimiliki Ormas Islam seharusnya diperluas dengan menyajikan program-program pemberdayaan ekonomi bagi kaum penyandang disabilitas diantaranya bantuan modal kerja bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Sedangkan pada bidang pendidikan, program untuk penyandang disabilitas telah direalisasikan oleh Ormas Islam Muhammadiyah di Surakarta telah melahirkan program kelas inklusi yang tergabung di SMA Muhammadiyah 6

Surakarta. Ormas NU juga telah merealisasikan program madrasah inklusi yang terdapat di empat Kabupaten di Jawa Tengah. Meningkatnya akses pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas akan berdampak signifikan terhadap akses peluang mendapat pekerjaan bagi kaum penyandang disabilitas. Hal ini diharapkan akan meningkatkan pemberdayaan dan taraf hidup kaum disabilitas ditengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- AlMaududi, Abul A'la. 2000. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ekawati Rahayu Ningsih. 2014. "Mainstreaming Isu Disabilitas Di Masyarakat Dalam Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Pada Masyarakat Di STAIN Kudus." *Jurnal Penelitian* 8, no. 1: 84.
- Fealy, Greg. 2008. *Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia*, in *Expressing Islam Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Greg Fealy and Sally White,.
- Febriansyah, Ferry Irawan. 2017. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>.
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul, and Muhammad Saiful Umam. 2018. "Quo Vadis Ormas Islam Moderat Indonesia? Meneropong Peran NU-Muhammadiyah Di Era Revolusi Industri 4.0." *POLITEA*. <https://doi.org/10.21043/politea.v1i1.4310>.
- Hamidi, Jazim. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>.
- Jahar, Asep Saepudin. 2018. "Filantropi Dan Keberlangsungan Ormas Islam." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.337>.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- Kaelan. 2009. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lestari, Eta Yuni, and Slamet Sumarto. 2021. "Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang." *Integralistik*. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i1.28731>.
- Mubasyaroh. 2015. "Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Anak Berkesulitan Belajar; Analisis Penanganan Berbasis Bimbingan Konseling Islam." *Elementary* 3, no. 2: 255.
- Mujaid Kumkelo. 2015. *Fiqh HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. 1st ed. Malang: Setara Press.
- Ndaumanu, Frichy. 2020. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM*. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.

-
- Sayyid Qutb. 2000. *Socisl Justice in Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Syafi'ie, M. 2014. "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas." *INKLUSI*. <https://doi.org/10.14421/ijds.010208>.
- Taufiqurrahman, M. 2012. "Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Barat Dan Islam."
- Utami, Larasati Dyah. n.d. "Jumlah Penyandang Disabilitas Capai 16.5 Juta, Hanya 5. 825 Kerja Di BUMN Dan Perusahaan Swasta." Accessed September 16, 2022. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/26/jumlah-penyandang-disabilitas-capai-165-juta-hanya-5825-kerja-di-bumn-dan-perusahaan-swasta#:~:text=Jumlah ini sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penyandang,Engaging Person with Disabilities for Inclusiv>.
- Widinarsih, Dini. n.d. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, no. 2: 128.
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. 2020. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan." *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1719>.
- Zaprul Khan. 2020. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Syariah Kajian Kritis Dan Komprehensif*. Ircisod.